

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dampak keterlibatan advokat terhadap tahap upaya perdamaian perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin

Pada tahap upaya perdamaian advokat tidak begitu dilibatkan untuk menemukan suatu solusi agar perkara dapat berakhir secara damai. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya dampak yang berarti dari advokat terhadap tahap upaya perdamaian di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pada tahap upaya perdamaian ini advokat hanya bersifat pasif tanpa aktif memberikan kontribusi untuk menemukan sebuah solusi.

2. Dampak keberadaan advokat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Pada proses persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin advokat memberikan dampak yang signifikan. Pertama adalah dampak yang positif yaitu mempercepat penyelesaian urusan administrasi persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin, memberikan pemahaman hukum kepada klien dan mendampingi klien dalam beacara di proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Banjarmasin. Kedua adalah dampak yang negatif adalah adanya advokat yang tidak memahami materi hukum Islam, adanya advokat yang salah dalam membuat surat gugatan, adanya advokat yang mengulur waktu persidangan, dan adanya advokat yang tidak jujur.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam menyelesaikan sebuah perkara.
2. Kepada advokat agar dapat selalu melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dengan maksimal.
3. Hendaknya advokat dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasannya di bidang hukum Islam.
4. Diharapkan advokat dapat selalu memegang teguh kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
5. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian topik bahasan yang sama dengan judul yang berbeda.